



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KAPUAS HULU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan Pemberian Uang Jasa Pengabdian Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Hulu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KAPUAS HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdiri dari Direktur Utama.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007.
8. Berhalangan tetap adalah apabila seseorang tidak bisa menjalankan tugasnya dikarenakan meninggal dunia, sakit kronis atau menjalani proses hukum pidana.
9. Masa jabatan Direksi adalah masa periode pengangkatan selama 4 (empat) tahun.
10. Masa jabatan Dewan Pengawas adalah masa periode pengangkatan selama 3 (tiga) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman yang jelas dalam pemberian penghargaan jasa pengabdian bagi Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dalam pemberian penghargaan jasa pengabdian bagi Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III UNSUR DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Unsur Direksi PDAM Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama.
- (2) Unsur Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota;

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN UANG JASA PENGABDIAN BAGI
DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Besaran Uang Jasa
Pengabdian Bagi Direksi

Pasal 5

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian dapat diberikan kepada Direksi dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Direksi yang berakhir masa jabatannya karena diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak atas uang jasa pengabdian.
- (4) Direksi yang diangkat dari Perusahaan Daerah, setelah berakhir masa jabatan selain diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) statusnya dikembalikan menjadi pegawai Perusahaan Daerah.
- (5) Direksi yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), setelah berakhir masa jabatan tidak berhak atas uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan statusnya dikembalikan menjadi PNS.

Pasal 6

Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan bulan dari lamanya bertugas dalam masa jabatan dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Besaran Uang Jasa
Pengabdian Bagi Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Uang jasa pengabdian dapat diberikan kepada Dewan Pengawas dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun ayau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan Pengawas berakhir masa jabatannya karena diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak atas uang jasa pengabdian.

Pasal 8

Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan bulan dari lamanya bertugas dalam masa jabatan dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 7 Februari 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A.M. NASIR



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KAPUAS HULU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperoleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Hulu yang profesional, diperlukan tahap penjaringan dan penyaringan calon direksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk tata cara penjaringan dan penyaringan calon direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007.
8. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan bakal calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu melalui proses seleksi oleh Tim yang ditunjuk.
9. Penjaringan adalah suatu upaya untuk mendapatkan calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum setelah melalui proses seleksi guna ditetapkan oleh Bupati menjadi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II LOWONGAN DIREKSI

Pasal 2

- (1) Jabatan Direksi PDAM lowong karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Dalam hal jabatan Direksi PDAM lowong karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jabatan tersebut lowong, Bupati memberitahukan kepada DPRD bahwa proses penjaringan dan penyaringan calon direksi akan segera dilakukan.
- (3) Dalam hal jabatan Direksi PDAM lowong karena meninggal dunia atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka paling lambat 2 (dua) bulan

setelah jabatan tersebut lowong, Bupati memberitahukan kepada DPRD bahwa proses penjurangan dan penyaringan calon direksi akan segera dilakukan.

Pasal 3

Persyaratan menjadi Direksi PDAM adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun bagi yang berasal dari luar PDAM dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berasal dari PDAM;
- c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- d. berpendidikan minimal sarjana (strata 1) diutamakan sesuai dengan bidangnya;
- e. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- f. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- g. bersedia bekerja penuh waktu;
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas dan/atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- i. bersedia menandatangani manajemen kontrak yang berisi apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak pelantikan tidak mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan secara wajar dalam pelayanan air kepada masyarakat, sanggup diberhentikan sebagai direksi;
- j. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli atau konsultan independen yang ditunjuk oleh Bupati;
- k. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah.

BAB III PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 4

- (1) Penjurangan dan penyaringan calon Direksi PDAM dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan Direksi PDAM lowong.
- (3) Lingkup tugas pokok Panitia penjurangan dan penyaringan calon Direksi PDAM adalah :
 - a. perencanaan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan penjurangan dan penyaringan, yang meliputi :
 1. pembuatan rencana kegiatan dan anggaran biaya;
 2. penyusunan jadwal waktu pelaksanaan penjurangan dan penyaringan;
 - b. pelaksanaan, yaitu proses kegiatan yang meliputi :
 1. pembuatan jadwal pelaksanaan;
 2. pengumuman;
 3. penjurangan;
 4. penyaringan.
 - c. pelaporan hasil calon yang telah lulus tes penyaringan untuk diajukan dan diusulkan kepada Bupati guna ditetapkan sebagai direksi.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 5

- (1) Penjurangan calon Direksi PDAM melalui tahap proses kegiatan yang mencakup :
 - a. pengumuman lowongan Direksi PDAM;
 - b. penerimaan berkas lamaran;
 - c. seleksi administratif;
 - d. pengumuman yang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes seleksi penyaringan;
 - e. pemberian nomor peserta tes penyaringan;
 - f. pemanggilan peserta untuk mengikuti tes seleksi penyaringan.
- (2) Panitia penjurangan dan penyaringan calon Direksi PDAM menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas melalui surat kabar daerah dan media lainnya tentang lowongan Direksi PDAM.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal mencantumkan :
 - a. jumlah dan nama jabatan anggota direksi yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar yang akan mengajukan berkas lamaran sebagai calon direksi;

- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- d. waktu dan periode pemasukan berkas lamaran mulai dari hari, tanggal, jam pembukaan penerimaan berkas lamaran hingga batas waktu akhir (penutupan) penerimaan berkas lamaran;
- e. hari dan tanggal seleksi administratif;
- f. hari dan tanggal pengumuman pelamar yang lolos seleksi administratif dan berhak mengikuti tes seleksi penyaringan;
- g. bentuk atau jenis dan tahapan tes seleksi penyaringan;
- h. alamat dan tempat penyelenggaraan tes seleksi penyaringan;
- i. jadwal pelaksanaan tes seleksi penyaringan;
- j. hari dan tanggal pengumuman hasil tes penyaringan;
- k. pengumuman hasil tes penyaringan;
- l. dan hal-hal penting lain yang berkaitan dan perlu diumumkan.

Pasal 6

- (1) Panitia penjurian dan penyaringan calon Direksi PDAM menyelenggarakan tes seleksi penyaringan terhadap peserta yang telah lolos seleksi administratif dan berhak mengikuti seleksi penyaringan.
- (2) Tes seleksi penyaringan calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. psikotes;
 - b. wawancara uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), yang didalamnya termasuk pemaparan dari peserta tes mengenai visi dan misi PDAM.
- (3) Tes seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim ahli atau konsultan independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penetapan bobot masing-masing tes penyaringan dan standar nilai kelulusan ditentukan oleh Tim ahli bersama Panitia penjurian dan penyaringan.
- (5) Aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian meliputi faktor integritas, kompetensi dan strategi di bidang manajemen perusahaan.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 7

Keputusan Panitia atas hasil penjurian dan penyaringan tidak bisa diganggu gugat dan bersifat mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 7 Februari 2011

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR